



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Disamarkan, tempat dan tanggal lahir Magelang, 09 Januari 1983/umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di X RT 003 RW 002, Kelurahan X, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arief Setiawan, S.H., M.H advokat/penasehat hukum pada Kantor Themis Law Firm yang beralamat di Jalan Alam Hijau No. 09 Klajuran, Desa Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik setiawan.djaya@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 16/KH/II/2022/PA.Mgl tanggal 16 Februari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Nama Disamarkan, tempat dan tanggal lahir Pekan Baru, 19 Mei 1966/umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Perumahan X Blok C. 10 No. 3, Kelurahan X,

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barusjahe, Sumatera Utara, tertanggal 2 Agustus 2016.
2. Bahwa selama perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, dimana pada awalnya Penggugat bertempat tinggal di Semarang dan Tergugat bertempat tinggal di Batam, hingga kemudian Penggugat bertempat tinggal di Kota Magelang hingga saat ini, dan Penggugat terakhir diketahui bertempat tinggal di Batam.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Nama Disamarkan, laki-laki, lahir di Magelang tanggal 22 Agustus 2015, beragama islam tinggal di X Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan X Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL 572.0024742 tanggal 3 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nama Disamakan, perempuan, lahir di Magelang tanggal 10 Mei 2017, beragama islam tinggal di X Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan X Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6670248455 tanggal 5 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, damai, rukun serta bahagia sebagai pasangan suami istri (ba'daddukhul) seperti yang dicita-citakan oleh Undang-undang No.1 tahun 1974, yaitu tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Bahwa pada saat anak pertama umur satu tahun, sekitar tahun 2016 terjadi perselisihan besar antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat diketahui selingkuh/menjalin hubungan dengan wanita lain. Namun perselisihan tersebut berakhir damai karena Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi kembali. Bahkan pada tahun 2016, pada saat Tergugat terkena perkara pidana, Penggugat masih sempat mengunjungi Tergugat ketika ditahan.

6. Bahwa kemudian kembali timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat diketahui kembali menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga timbul keributan dan mengakibatkan Penggugat pergi dan tidak memberi kabar kepada Tergugat. Namun perselisihan tersebut berakhir karena diketahui ternyata Penggugat hamil anak kedua.

7. Bahwa pada saat anak kedua lahir pada tahun 2017, Penggugat berada di Magelang dan Tergugat berada di Batam, dan diketahui ternyata Tergugat Kembali menjalin hubungan/selingkuh dengan wanita lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat kembali timbul perselisihan.

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berjauhan, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik bahkan selalu timbul perselisihan, bahkan sekitar tahun 2020 diketahui Tergugat telah menjalin hubungan kembali dengan wanita lain dan wanita tersebut dalam

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.MgI



kondisi hamil, akibat perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan selalu timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa sejak bulan Desember 2020 hingga pada saat gugatan ini diajukan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi terjalin komunikasi selama lebih dari satu tahun. Tergugat selaku suami dan ayah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan juga Tergugat tidak pernah menanyakan kabar dari anak-anaknya.

10. Bahwa akibat dari tindakan dan perilaku dari Tergugat yang demikian, hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, dan cita-cita membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin tercapai.

11. Bahwa karena tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 untuk membentuk sebuah keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah tidak terwujud dan demi masa depan kedua belah pihak, sudah selayaknya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian.

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah memenuhi syarat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F yakni : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

13. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Nama Disamarkan, laki-laki, lahir di Magelang tanggal 22 Agustus 2015 dan Nama Disamarkan, perempuan, lahir di Magelang tanggal 10 Mei 2017 masih dibawah umur (belum mumayyiz), maka demi kebaikan anak-anak tersebut Penggugat memohon agar hak asuh (Hadlonah) atas putra dan putri kandung mereka tetap berada pada Penggugat, dimana anak dibawah umur 12 tahun masih dalam asuhan, perawatan, pendidikan, bimbingan

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penuh kasih sayang dari ibu kandungnya sendiri demi kesejahteraan anak dikemudian hari sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a) yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat Nama Disamakan kepada Pengugat Nama Disamakan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Agama Kota Magelang untuk pengiriman salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat.
4. Menetapkan secara Hukum, hak pengasuhan (Hadlonah) anak-anak yang bernama Nama Disamakan jenis kelamin laki-laki, lahir di Magelang tanggal 22 Agustus 2015 dan Nama Disamakan Jenis kelamin perempuan, lahir di Magelang tanggal 10 Mei 2017, jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya sebagaimana menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat;

Bahwa terkait status Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan telah berusaha mengajukan permohonan ijin dari Kepala Kantor X Nomor Up.02.03/130-33.71/II/2022 tertanggal 25 Februari 2022 dan juga adanya Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 18 Maret 2022;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Dan selanjutnya Penggugat melalui kuasanya mencabut petitem gugatan angka 3 (tiga) terkait perintah pengiriman salinan putusan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxx0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 9 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kecamatan X, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Nomor xx/xx/XI/2011 Tanggal 2 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.MgI



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Disamarkandengan Nomor 2171-LT-03122015-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 3 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Disamarkan dengan Nomor 3308-LU-05072017-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, X, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di X RT 25/ RW 006, Kelurahan X, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 10 November 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, dimana pada awalnya Penggugat bertempat tinggal di Semarang dan Tergugat bertempat tinggal di Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah lama sekali tidak terlihat di rumah Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Tergugat terlihat pada Januari 2021, saat Tergugat bertakziah di Jogjakarta;
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat jika suaminya kini telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan menetap di Batam;
- Bahwa sebab lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dari Januari 2021 samapi sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Magelang sedangkan Tergugat tinggal di Batam;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh teman teman Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa selama ikut dengan Penggugat kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tercukupi karena Penggugat juga dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dengan normal dan tidak pernah ditelantarkan oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama Princello Zhafran dan yang kedua Queensha Afsheen masing masing sudah bersekolah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diajari mengaji dan shalat;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang penyayang dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak, selain itu anak-anak juga berkeinginan untuk selalu ikut dengan ibunya;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah tersangkut masalah hukum/pidana anak;

Saksi 2, X, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di X RT 003/RW 001, Kelurahan X Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi orang yang menjaga rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 10 November 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, Tergugat hanya sesekali pulang ke Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah lama sekali tidak pulang ke Magelang, Tergugat terakhir kali pulang pada Januari 2021;
- Bahwa setelah pulang di Januari 2021 tersebut, sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang ke kediaman Penggugat di Magelang;
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut karena Tergugat memiliki tempat tinggal di Batam;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bekerja di rumah Penggugat dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang, ketika masih hidup bersama Tergugat pun jarang pulang, dalam setahun Tergugat hanya pulang 3 kali saja;
- Bahwa sebab lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dari Januari 2021 samapi sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Magelang sedangkan Tergugat tinggal di Batam;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh teman teman Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa selama ikut dengan Penggugat kebutuhan anak anak Penggugat dan Tergugat tercukupi karena Penggugat juga dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dengan normal dan tidak pernah ditelantarkan oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama Princello Zhafran dan yang kedua Queensha Afsheen masing masing sudah bersekolah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diajari mengaji dan shalat;
- Bahwa Penggugat adalah Ibu yang penyayang dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak anak, selain itu anak anak juga berkeinginan untuk selalu ikut dengan ibunya;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah tersangkut masalah hukum/pidana anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.MgI



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kuasa Penggugat dan Tergugat

Bahwa Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas para pihak dan meneliti kelengkapan dokumen serta telah memeriksa telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arief Setiawan, S.H., M.H advokat/penasehat hukum pada Kantor Themis Law Firm yang beralamat di Jalan Alam Hijau No. 09 Klajuran, Desa Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email : setiawan.djaya@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 16/KH/II/2022/PA.Mgl tanggal 16 Februari 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili prinsipalnya secara profesional untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Magelang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Status PNS Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan izin perceraian yang diajukan Penggugat kepada pimpinan satuan kerjanya, diterangkan bahwa dalam catatan administratif kepegawaian status Penggugat masih bujang (tidak ada tunjangan/menunjang gaji) sehingga pimpinan Penggugat telah mengetahui hal tersebut dan dalam paragraf terakhir menyatakan terkait pengajuan perceraian tersebut bisa diselesaikan tanpa harus diterbitkan surat izin cerai. Terlebih dari itu, Penggugat juga telah mengajukan surat pernyataan siap menanggung segala resiko akibat adanya pengajuan cerai yang diajukannya. Dengan demikian perkara ini secara formil telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pembacaan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain dan tidak bertanggungjawab selama setahun lamanya sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah?
3. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 November 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Konstataasi fakta-fakta hukum (*itsbat al waqi'ah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selama menjalin hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun hanya sekitar lima tahun. Selanjutnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah Tergugat sering berselingkuh dan tidak adanya tanggungjawab Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Januari 2021;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi semenjak berpisah;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian baik dari keluarga maupun orang lain namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum 1: Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan dijawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Selain itu saksi-saksi mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri dengan terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut. Sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian Hakim sependapat dan mengambil sebagai pendapat Majelis, Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Karena jika hubungan kedua pihak sudah tidak sesuai kaidah perkawinan maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh. Apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama setahun lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang-menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.MgI



وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain suhgra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
(رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "*Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,*

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Konklusi

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Tergugat (petitum angka 2) dapat dikabulkan;

Petitum 4: Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”. Dan di dalam persidangan tidak ada penghalang/bukti bahwa Penggugat sebagai ibu kandung memiliki halangan untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa meski hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.MgI



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Disamarkan) terhadap Penggugat (Nama Disamarkan);
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

- a. Nama Disamarkan, laki-laki, lahir di Magelang tanggal 22 Agustus 2015.
- b. Nama Disamarkan, perempuan, lahir di Magelang tanggal 10 Mei 2017.

berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung kedua orang anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang demi masa depan anak-anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 455.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Mohamad Irfan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Sapuan, S.H.I., M.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mohamad Irfan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)